



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI DAN MARBOT MASJID  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Guru Ngaji dan Marbot Masjid, mempunyai peranan penting membantu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam meningkatkan pelayanan dan pengembangan bidang keagamaan;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji dan Marbot Masjid maka Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu memberikan penghargaan dalam bentuk insentif atas jasa pelayanan masyarakat kepada Guru Ngaji dan Marbot Masjid sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 65), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI DAN MARBOT MASJID

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Perangkat Daerah di bawah Sekretariat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
7. Insentif adalah penghargaan berupa uang tambahan penghasilan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kepada Guru Ngaji dan Marbot Masjid untuk meningkatkan semangat kerja.
8. Guru Ngaji adalah guru yang berperan aktif di lingkungan masyarakat dalam mengajarkan cara membaca Al- Qur'an.
9. Marbot Masjid adalah orang yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan Masjid.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid adalah perwujudan perhatian Pemerintah Daerah terhadap Guru Ngaji dan Marbot Masjid.
- (2) Tujuan pemberian insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid adalah untuk menambah penghasilan dan meningkatkan motivasi kinerja Guru Ngaji dan Marbot Masjid.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam pedoman pemberian insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid ini meliputi :

- a. syarat-syarat penerima insentif;
- b. tata cara pengajuan insentif;
- c. tata cara penyaluran; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV  
SYARAT-SYARAT PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Syarat Penerima Insentif terdiri atas :
- a. menguasai baca Al Qur'an;
  - b. memberikan materi dasar Al Qur'an;
  - c. mengajar mengaji di rumah/Masjid/Musholla;
  - d. tidak sebagai guru TPA dan guru rumah tahfiz dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai dan diketahui oleh Kades/Lurah;
  - e. kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kabupaten Bangka Selatan atau Surat Keterangan Domisili ;
  - f. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah murid paling sedikit 1 (satu) orang dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
  - g. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga merupakan guru ngaji, pemberian insentif hanya akan diberikan kepada salah satu antara suami atau istri atau anak.
- (2) Syarat Penerima Insentif Marbot Masjid terdiri atas :
- a. penduduk Kabupaten Bangka Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. paling kurang telah 1 (satu) tahun menjadi marbot dibuktikan dengan surat keterangan bermeterai dari ketua masjid; dan
  - c. dalam hal dalam 1 (satu) masjid terdapat 2 (dua) orang marbot, pemberian insentif hanya akan diberikan kepada salah satu marbot dengan masa kerja sebagai marbot paling lama.

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah mengusulkan data penerima insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Tim verifikasi melakukan validasi atas kelengkapan data yang diusulkan.
- (3) Setelah melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Insentif guru ngaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening Sekretariat Daerah kemudian ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui rekening Bank Sumselbabel.

BAB VII  
PEMBIAYAAN


Pasal 7

- (1) Pembiayaan pemberian insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Pemberian insentif Guru Ngaji dan Marbot Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dianggarkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN



HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 33